



PUTUSAN

Nomor 22/Pid.Sus/2019/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ADI PRAMONO alias KEN DO Bin WINARNO;
Tempat lahir : Pekalongan;
Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 25 Juni 2000;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kelurahan Ambokembang Gg. XII No. 946 Rt. 030 Rw. 015 Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Juli 2018 berdasarkan Surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/18/VII/2018/Reskrim tanggal 20 Juli 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juli 2018 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2018;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 18 September 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 17 September 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan sejak tanggal 10 September 2018 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2018;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan sejak tanggal 10 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 8 Desember 2018;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi yang Pertama sejak tanggal 9 Desember 2018 sampai dengan tanggal 7 Januari 2019;
7. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 3 Januari 2019, sejak tanggal 18 Desember 2018 sampai dengan tanggal 16 Januari 2019 ;

Hal. 1 dari 11 hal. Put. Nomor 22/Pid.Sus/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Penetapan Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 3 Januari 2019, sejak tanggal 17 Januari 2019 sampai dengan tanggal 17 Maret 2019 ;

Terdakwa selama pemeriksaan perkaranya di persidangan Pengadilan Negeri Pekalongan didampingi oleh Sdr. ANSTINNA YULIANTIE, SH dan Sdr. NAFIDZUL HAQ, SH., Advokat/Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan HOS Cokroaminoto 15/6 Kuripan Kertoharjo Pekalongan Selatan Kota Pekalongan yang ditunjuk untuk mendampingi Terdakwa berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 244/Pid.Sus/2018/PN Pkl tanggal 18 September 2018;

Pengadilan Tinggi tersebut

Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang tanggal 17 Januari 2019 Nomor 22/Pid.Sus/2019/PT SMG tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal, 13 Desember 2018 Nomor 244/Pid.Sus/2018/PN Pkl. dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tanggal 6 September 2018 sebagai berikut:

DAKWAAN:

K E S A T U :

Bahwa ia Terdakwa ADI PRAMONO Als KEN DO Bin WINARNO pada hari Jumat tanggal 20 Juli 2018 sekira pukul 21. 30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2018, bertempat di kafe “ Lumayan” Desa Sidomukti Kec. Karanganyar Kab. Pekalongan atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, “setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya sdr. Edi (DPO) datang kerumah Terdakwa selanjutnya ngobrol-ngobrol diruang tengah tiba-tiba sdr Edi mengeluarkan 4 (empat) linting daun ganja kering dari dalam bekas bungkus

Hal. 2 dari 11 hal. Put. Nomor 22/Pid.Sus/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gudang Garam Signatur warna hitam dan memberikan 1 (satu) linting daun ganja kering kepada Terdakwa setelah itu Terdakwa bakar ganja kering tersebut selanjutnya Terdakwa bersama Edi bergantian mengkonsumsi dengan cara menghisap sampai hampir habis setelah itu Terdakwa dan Edi mengobrol kembali sekira pukul 20.00 Wib sdr Edi mempunyai ide untuk berlanjut ke Kafe yang ada musik dan ceweknya kemudian Terdakwa bersama Edi berboncengan mencari kafe selanjutnya sekira pukul 20.45 Wib Terdakwa dan Edi mendatangi sebuah Kafe di Ds. Sidomukti kec. Karanganyar Kab. Pekalongan kemudian Terdakwa memesan 1 (satu) botol Anggur cap orang tua dan meminumnya secara bersama-sama sambil menikmati musik selanjutnya Edi mengeluarkan lintingan daun ganja kering tersebut namun hanya tinggal 2 (dua) linting saja selanjutnya Edi memberikan 1 (satu) linting daun ganja kering lagi untuk dikonsumsi secara bersama namun belum habis menikmati sdr. Edi mengatakan kepada Terdakwa akan pergi mencari cewek pemandu lagu untuk menemani sambil mencari Swike selanjutnya lintingan tersebut Terdakwa matikan dan Terdakwa taruh dibawah meja kafe tersebut;

- Selanjutnya sekitar 15 menit kemudian datang beberapa anggota Polres Pekalongan yang memerintahkan untuk mematikan musik dan memerintahkan Terdakwa untuk mengeluarkan identitas namun saat itu Terdakwa tidak membawa identitas dan pada saat itu juga petugas menemukan 1 (satu) linting daun ganja kering diatas meja serta 1 (satu) linting sisa yang terdakwa gunakan selanjutnya Terdakwa dimintai keterangan dan Terdakwa diajak kerumah Terdakwa pada saat dirumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) linting daun ganja kering sesa konsumsi tersebut selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pekalongan untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang diterima diberi No.Lab : 201/ NNF/ 2016 berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berlabel barang bukti, setelah dibuka kemudian diberi Nomor barang bukti : BB-0448/ 2016/ NNF berupa 2 (dua) bungkus kertas warna putih berisi daun dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih

Hal. 3 dari 11 hal. Put. Nomor 22/Pid.Sus/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan daun dan biji 1,330 gram didalam bungkus rokok
Magnum;

- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 201/ NNF/ 2016 tanggal 15 Februari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. Sapto Sri Suhartomo, Ibnu Sutarto, ST, Shinta Andrmeda, ST sebagai Tim Pemeriksa dan diketahui oleh Setiani Dwiastuti, S. Km, M. Kes. Sebagai Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang, dengan hasil pemeriksaan No. 1) BB-0448/ 2016/ NNF hasil pemeriksaan Ganja positif;

Kesimpulan : BB-0448/ 20/ 2016/ NNF berupa daun dan biji tersebut diatas adalah GANJA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut tidak ada ijin dari pihak berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

ATAU:

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa ADI PRAMONO Als KEN DO Bin WINARNO pada waktu dan tempat sebagaimana dakwaan Kesatu diatas, "setiap orang yang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya sdr. Edi (DPO) datang kerumah Terdakwa selanjutnya ngobrol-ngobrol diruang tengah tiba-tiba sdr Edi mengeluarkan 4 (empat) linting daun ganja kering dari dalam bekas bungkus Gudang Garam Signatur warna hitam dan memberikan 1 (satu) linting daun ganja kering kepada Terdakwa setelah itu Terdakwa bakar ganja kering tersebut selanjutnya Terdakwa bersama Edi bergantian mengkonsumsi dengan cara menghisap sampai hampir habis setelah itu Terdakwa dan Edi mengobrol kembali sekira pukul 20.00 Wib sdr Edi mempunyai

Hal. 4 dari 11 hal. Put. Nomor 22/Pid.Sus/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ide untuk berlanjut ke Kafe yang ada musik dan ceweknya kemudian Terdakwa bersama Edi berboncengan mencari kafe selanjutnya sekira pukul 20.45 Wib Terdakwa dan Edi mendatangi sebuah Kafe di Ds. Sidomukti kec. Karanganyar Kab. Pekalongan kemudian Terdakwa memesan 1 (satu) botol Anggur cap orang tua dan meminumnya secara bersama-sama sambil menikmati musik selanjutnya Edi mengeluarkan lintingan daun ganja kering tersebut namun hanya tinggal 2 (dua) linting saja selanjutnya Edi memberikan 1 (satu) linting daun ganja kering lagi untuk dikonsumsi secara bersama namun belum habis menikmati sdr. Edi mengatakan kepada Terdakwa akan pergi mencari cewek pemandu lagu untuk menemani sambil mencari Swike selanjutnya lintingan tersebut Terdakwa matikan dan Terdakwa taruh dibawah meja kafe tersebut;

- Selanjutnya sekitar 15 menit kemudian datang beberapa anggota Polres Pekalongan yang memerintahkan untuk mematikan musik dan memerintahkan Terdakwa untuk mengeluarkan identitas namun saat itu Terdakwa tidak membawa identitas dan pada saat itu juga petugas menemukan 1 (satu) linting daun ganja kering diatas meja serta 1 (satu) linting sisa yang terdakwa gunakan selanjutnya Terdakwa dimintai keterangan dan Terdakwa diajak kerumah Terdakwa pada saat dirumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) linting daun ganja kering sisa konsumsi tersebut selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pekalongan untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang diterima diberi No.Lab : 201/ NNF/ 2016 berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berlabel barang bukti, setelah dibuka kemudian diberi Nomor barang bukti : BB-0448/ 2016/ NNF berupa 2 (dua) bungkus kertas warna putih berisi daun dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih keseluruhan daun dan biji 1,330 gram didalam bungkus rokok Magnum;
- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 201/ NNF/ 2016 tanggal 15 Februari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. Sapto Sri Suhartomo, Ibnu Sutarto, ST, Shinta Andrmeda, ST sebagai

Hal. 5 dari 11 hal. Put. Nomor 22/Pid.Sus/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tim Pemeriksa dan diketahui oleh Setiani Dwiastuti, S. Km, M. Kes. Sebagai Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang, dengan hasil pemeriksaan : No. 1) BB-0448/ 2016/ NNF hasil pemeriksaan Ganja positif;

Kesimpulan :

BB-0448/ 20/ 2016/ NNF berupa daun dan biji tersebut diatas adalah GANJA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut tidak ada ijin dari pihak berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana tanggal 30 Oktober 2018 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ADI PRAMONO Als KEN DO Bin WINARNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ADI PRAMONO Als KEN DO Bin WINARNO, dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) linting daun ganja kering, 1 (satu) linting daun ganja kering sisa digunakan, 1 (satu) bekas bungkus rokok gudang garam Signature, 1 (satu) linting daun ganja kering sisa digunakan, 1 (satu) buah Asbak kayu, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Hal. 6 dari 11 hal. Put. Nomor 22/Pid.Sus/2019/PT SMG



Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ADI PRAMONO alias KENDO Bin WINARNO tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menyimpan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa ADI PRAMONO alias KENDO Bin WINARNO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) linting daun ganja kering, 1 (satu) linting daun ganja kering sisa digunakan, 1 (satu) bekas bungkus rokok gudang garam Signature, 1 (satu) linting daun ganja kering sisa digunakan dan 1 (satu) buah Asbak kayu, dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal, 13 Desember 2018 Nomor 244/Pid.Sus/2018/PN Pkl tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 18 Desember 2018 dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pekalongan dan dengan adanya permintaan banding tersebut, telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 20 Desember 2018 dengan akta pemberitahuan permintaan banding yang ditandatangani dan disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pekalongan;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 28 Desember 2018, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan pada tanggal 28

Hal. 7 dari 11 hal. Put. Nomor 22/Pid.Sus/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2018 dan dengan adanya Memori Banding tersebut, telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 2 Januari 2019 melalui relas yang disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pekalongan ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang, kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 2 Januari 2019, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara melalui relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pekalongan;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum masih dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan oleh Undang-undang maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding yang pada pokoknya minta Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah memutuskan;

1. Menyatakan Terdakwa ADI PRAMONO Als KEN DO Bin WINARNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ADI PRAMONO Als KEN DO Bin WINARNO, dengan pidana penjara selama4 (empat) tahun dan denda Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) linting daun ganja kering, 1 (satu) linting daun ganja kering sisa digunakan, 1 (satu) bekas bungkus rokok gudang garam Signature, 1 (satu) linting daun ganja kering sisa digunakan, 1 (satu) buah Asbak kayu, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), sebagaimana fakta hukum yang telah Penuntut Umum uraikan dalam Surat Tuntutan Pidana.

Hal. 8 dari 11 hal. Put. Nomor 22/Pid.Sus/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pekalongan, Nomor 244/Pid.Sus/2018/PN Pkl, tanggal 13 Desember 2018 serta memori banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, namun Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa sehingga menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, dipandang perlu untuk menambah lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa dengan alasan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memeriksa dan memutus perkara terdakwa kurang memperhatikan ancaman pidana dari Pasal yang telah dibuktikan, yaitu Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika yang sudah jelas didalam Undang-Undang tersebut bahwa Terdakwa dapat dipidana paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000.00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000.00 (delapan milyar rupiah), sehingga putusan tersebut tidak memenuhi aturan dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan hal tersebut sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Penuntut Umum dalam Memori bandingnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memeriksa dan memutus perkara terdakwa menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa terlalu ringan dan tidak sepadan atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika golongan 1";

Menimbang, bahwa Pemerintah sedang galak-galaknya memberantas peredaran gelap Narkotika dan hal tersebut dapat merusak generasi muda bangsa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memutuskan untuk memperbaiki

Hal. 9 dari 11 hal. Put. Nomor 22/Pid.Sus/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Negeri Pekalongan, Nomor 244/Pid.Sus/2018/PN Pkl, tanggal 13 Desember 2019, yang dimintakan banding tersebut sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan Pasal 193 (2) b KUHP tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan ;

Memperhatikan, Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan semua Peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan.

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
 - Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal, 13 Desember 2018 Nomor 244/Pid.Sus/2018/PN Pkl yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga bunyi amar selengkapnya sebagai berikut ;
1. Menyatakan Terdakwa ADI PRAMONO alias KENDO Bin WINARNO tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menyimpan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman".
 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa ADI PRAMONO alias KENDO Bin WINARNO dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000.00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan.

Hal. 10 dari 11 hal. Put. Nomor 22/Pid.Sus/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) lunting daun ganja kering, 1 (satu) lunting daun ganja kering sisa digunakan, 1 (satu) bekas bungkus rokok gudang garam Signature, 1 (satu) lunting daun ganja kering sisa digunakan dan 1 (satu) buah Asbak kayu, dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000.00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Senin** tanggal **18 Februari 2019** oleh Kami, **Eddy Risdianto, S.H., M.H** Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan **Sudaryadi, S.H., M.H** dan **Singgih Budi Prakoso, S.H., M.H** sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, tanggal 17 Januari 2019 Nomor 22/Pid.Sus/2019/PT SMG untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari **Rabu** tanggal **20 Februari 2019** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta oleh **Mustofa, S.H., M.H** Panitera Pengganti tersebut tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Para Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

tertanda

tertanda

1. **Sudaryadi, S.H., M.H**

Eddy Risdianto, S.H., M.H

tertanda

2. **Singgih Budi Prakoso, S.H., M.H**

Panitera Pengganti,

tertanda

Mustofa, S.H., M.H

Hal. 11 dari 11 hal. Put. Nomor 22/Pid.Sus/2019/PT SMG